



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1269/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1261/UN27/HK/2023  
TENTANG PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR  
ANGKATAN 3 TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023 di Universitas Sebelas Maret perlu mengangkat Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1261/Un27/Hk/2023 Tentang Praktisi Pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

**Memperhatikan** : Surat Koordinator Praktisi Mengajar Universitas Sebelas Maret Agenda Surat Nomor 123/tusubkoordra1/2023 tentang Surat Permohonan Revisi SK Praktisi Angkatan 3;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1261/UN27/HK/2023 TENTANG PRAKTIKI PADA PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 3 TAHUN 2023.

**KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 1261/UN27/HK/2023 Kolom 6 sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi	Fakultas /Sekolah	Program Studi	Nama Mata Kuliah	Nama Dosen Pengampu	Jam Mengajar
<b>SEMULA:</b>							
28	Faza Faikar Cordova	Telkom Indonesia	Fakultas Teknik	S1 - Teknik Elektro	Big Data dan Analitik	Meiyanto Eko Sulisty	12
<b>MENJADI:</b>							
28	Faza Faikar Cordova	Telkom Indonesia	Fakultas Teknik	S1 - Teknik Elektro	Sisitem Penunjang Keputusan	Meiyanto Eko Sulisty	12

**KEDUA** : Dengan ditetapkan Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1261/UN27/HK/2023 tentang Praktisi Pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 14 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO